

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha saat ini, asuransi atau pertanggungan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam dunia usaha. Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHPerdara Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”

Salah satu bentuk pertanggungan atau asuransi dalam dunia perdagangan adalah asuransi kredit perdagangan, di mana asuransi kredit perdagangan merupakan produk lembaga penjaminan yang memberikan proteksi kepada pabrikan atau distributor atau seller sebagai tertanggung atas resiko tidak terbayarnya piutang kredit perdagangan dari distributornya atau buyernya. Asuransi kredit perdagangan merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Askrindo, di mana dalam menjalankan usahanya berbeda dengan perusahaan asuransi kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa Askrindo termasuk perusahaan asuransi kerugian. Hal ini mengingat bidang usaha yang dijalankan Askrindo adalah menangani

resiko usaha yang berkaitan dengan resiko finansial dan komersial, bukan resiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Dalam hal ini, Askrindo merupakan lembaga penjamin (*Credit Guarantee Institution*) sebagai salah satu piranti penting di sektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Secara historis, kegiatan usaha (penjaminan/asuransi kredit) yang dijalankan perusahaan selama ini dapat dikategorikan usaha penjaminan, namun mengingat pada saat ini belum ada regulasi dan/atau ketentuan (landasan hukum) yang secara khusus mengatur kegiatan usaha penjaminan, sehingga regulator menggolongkan Askrindo kedalam perusahaan asuransi kerugian. Periode selanjutnya, dengan semakin berkembangnya dunia perasuransian, maka banyak pula bermunculan produk-produk asuransi kerugian yang dalam aplikasinya ternyata merupakan produk dengan skim penjaminan atau kombinasi antara keduanya.

Pada tahun 1996, PT. Askrindo mulai menjalankan usaha untuk produk-produk diversifikasi yaitu Surety Bond, Customs Bond, dan Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag). Produk-produk diversifikasi ini seluruhnya merupakan produk dengan bentuk penjaminan. Pada tahun 2007, perusahaan kembali memperoleh tugas untuk menjamin kredit program Pemerintah dalam bentuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Inpres No. 6 Tahun 2007. Penugasan ini merupakan pengakuan Pemerintah atas eksistensi Perusahaan dalam usaha di bidang penjaminan.

Salah satu produk PT. Askrindo yang saat ini dijalankan adalah Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag). Asuransi Kredit Perdagangan adalah merupakan salah satu produk untuk menjamin resiko kegagalan pembayaran transaksi perdagangan kredit yang dilaksanakan *Seller* kepada *Buyers* sebagai akibat dari *Buyers* insolvensi atau *protracted default* (terjadi tunggakan berlarut-larut). Konsep perikatan yang mendasari pertanggungans Asuransi Kredit Perdagangan adalah konsep perikatan pertanggungans antara Tertanggung dengan Penanggung yang memuat penawaran 3 (tiga) jasa pokok kepada Tertanggung yaitu membantu *Seller* dalam menentukan besarnya kredit limit kepada *Buyer*, membantu *seller* dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran dari *Buyer* (*problem solving*) dan memberikan proteksi resiko terhadap kerugian *seller* bilamana *buyer* insolvensi atau mengalami *protracted default*. Disamping 3 (tiga) jasa pokok yang ditawarkan tersebut, Asuransi Kredit Perdagangan juga memberikan beberapa manfaat lain yang dapat membantu *seller* dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain membantu tugas manajemen resiko perusahaan dalam mengelola resiko, membantu perencanaan pembentukan cadangan piutang, membantu dalam meningkatkan volume penjualan, membantu menjaga struktur aktiva lancar, melindungi kerugian macet, membantu meningkatkan keuntungan, dan membantu dalam memperoleh akses *trade finance*.¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SURAKARTA".

¹ PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), "Pedoman Produk Penjaminan Kredit Menengah", Jakarta, 2012, hal. 1

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini dibatasi pada mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkosistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta?
2. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
2. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almanater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
 - b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hokum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan dengan mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan. Sedangkan pendekatan empiris yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum asuransi akan tetapi juga permasalahan dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta. Sedangkan analistis mengandung arti mengelompokkan, menghubungkan, dan memberi makna aspek-aspek pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan berdasarkan hukum asuransi.

3. Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian

Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah masyarakat di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, di mana PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta terdapat permasalahan dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan, sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang mekanisme pelaksanaan asuransi kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴

Tahap analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan dirasa lengkap, lalu diadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu merupakan tatacara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, yang artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen adalah data yang harus dipelajari seutuhnya. Dari hasil analisa tersebut lalu disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

⁴ Lexy Mooleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosdakarya, Bandung, 1990, halaman 3.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 1. Pengertian Asuransi dan Dasar Hukumnya
 - 2. Bentuk-Bentuk Asuransi
 - 3. Pihak-pihak dalam Asuransi
 - 4. Prinsip Dasar Asuransi

B. Tinjauan Umum tentang Asuransi Dan Penjaminan

1. Pengertian Asuransi
2. Pengertian Penjaminan
3. Perbedaan Asuransi Dengan Penjaminan

C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Kredit Perdagangan

1. Pengertian Asuransi Kredit Perdagangan
2. Dasar Hukum Asuransi Kredit Perdagangan
3. Manfaat Asuransi Kredit Perdagangan
4. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Asuransi Kredit Perdagangan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

B. Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

C. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran